



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.2/271/2020

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA NAELI ASROFIL UMAM SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAGAHWARU  
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS ANTARWAKTU  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- bahwa Saudara MOHAMMAD JOKO WALUYO Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/271/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara MOHAMMAD JOKO WALUYO dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
  - bahwa untuk memperlancar dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru, perlu dilakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Kepala Desa Glagahwaru kepada tanggal 20 Januari 2020 Nomor 140/08/31.07.06/2020 perihal Usulan Pengangkatan Anggota BPD, Saudara NAELI ASROFIL UMAM diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Antarwaktu;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian Saudara NAELI ASROFIL UMAM sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Antarwaktu merupakan kewenangan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara NAELI ASROFIL UMAM sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Antarwaktu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

*Handwritten signature*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/271/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara MOHAMMAD JOKO WALUYO dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
2. Surat Kepala Desa Glagahwaru kepada tanggal 20 Januari 2020 Nomor 140/08/31.07.06/2020 perihal Usulan Pengangkatan Anggota BPD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Saudara:  
Nama : NAELI ASROFIL UMAM  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 22 Nopember 1996  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Glagahwaru RT 03 RW 05  
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Glagahwaru  
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Antarwaktu Masa Keanggotaan  
Tahun 2019 - 2025.

KEDUA : Masa jabatan Saudara NAELI ASROFIL UMAM sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU adalah untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota  
Badan Permusyawaratan Desa Glagahwaru yang digantikannya,  
terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 25 Februari 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

  
HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kepala Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
6. Saudara NAELI ASROFIL UMAM.